TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN RESTITUSI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) PADA UU RI NO 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

NI PUTU CINDY ANASTASYA RIANA
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar
Email: cindy17082004@gmail.com

ABSTRACT

This study discusses the juridical analysis of restitution arrangements for victims of Domestic Violence within the Indonesian legal system. The research aims to examine the regulation of restitution for crime victims and to analyze the rights of Domestic Violence victims to claim restitution under Law Number 31 of 2014. This research uses a normative legal method with statutory and conceptual approaches. The results indicate that restitution is a form of legal protection and recovery for victims who suffer material and immaterial losses caused by criminal acts. Victims of Domestic Violence generally have the right to seek restitution, although such regulation is not specifically provided in Law Number 23 of 2004. Therefore, stronger legal regulations are needed to ensure legal certainty and more effective protection for victims of Domestic Violence.

Keywords: *Restitution, Violence Victims, Legal Protection, Legal Certainty, Indonesian Legal System.*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas analisis yuridis terhadap pengaturan restitusi bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan restitusi bagi korban tindak pidana serta menganalisis hak korban KDRT dalam mengajukan restitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restitusi merupakan bentuk perlindungan hukum dan pemulihan hak korban atas kerugian materiil maupun immateriil akibat tindak pidana. Korban KDRT pada dasarnya memiliki hak untuk mengajukan restitusi, walaupun pengaturannya belum diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengaturan hukum guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih efektif bagi korban KDRT.

Kata Kunci: Restitusi, KDRT, Perlindungan Hukum, Kepastian Hukum, Sistem Hukum Indonesia.